



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 81 TAHUN 2026
TENTANG

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA

BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD.
10. Pendapatan adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja adalah semua kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
13. Investasi adalah penggunaan aset untuk

memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

14. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen Rencana Anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Dokumen Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut DBA-BLUD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD sebagai pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan Belanja BLUD.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas, Labkesda untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh unit kerja BLUD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
24. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas BLUD
25. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas BLUD.
26. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.

BAB II
PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan Anggaran Dalam RBA

Pasal 2

- (1) Penyusunan RBA pada Puskesmas dan Labkesda mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, anggaran dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu ambang batas tertentu
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana

- pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
 - (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
 - (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Format RBA sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. format Lembar Pengesahan RBA;
 - b. format RBA Pendapatan;
 - c. format RBA Pembiayaan;
 - d. format Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - e. format RBA Per Jenis Belanja;
 - f. format RBA Belanja Per Sumber Pendapatan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 6

- (1) PPKD menyampaikan RKA dan RBA kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk Puskesmas dan Labkesda.
- (3) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Puskesmas dan Labkesda menyusun DBA setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD.
- (2) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 8

- (1) DBA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA-SKPD, dan memperhatikan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.

Pasal 9

- (1) DPA dan DBA yang telah disahkan menjadi lampiran perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan dan pemimpin Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja Keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin Puskesmas dan Labkesda menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan Laporan Pembiayaan Puskesmas dan Labkesda secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin Puskesmas dan Labkesda.

- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan menerbitkan Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Untuk Pengelolaan Kas BLUD, pemimpin Puskesmas dan Labkesda membuka rekening Kas BLUD Puskesmas dan Labkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang terdiri dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang sah.

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan Kas, Puskesmas dan Labkesda menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. pembayaran;
 - d. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;
 - e. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan; dan
 - f. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD.
- (2) Penerimaan Puskesmas dan Labkesda dilaporkan setiap hari kepada pemimpin Puskesmas dan Labkesda melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.

BAB IV

INTEGRASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA INTEGRASI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun daerah pada kode rekening Kelompok Pendapatan asli daerah pada jenis lain

- pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan dari Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan yang sah.
 - (3) Belanja Puskesmas dan Labkesda diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
 - (4) Belanja Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
 - (5) Belanja Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja operasi dan belanja modal yang sumber dananya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Pembiayaan Puskesmas dan Labkesda diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - (7) Pembiayaan Puskesmas dan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - (8) Puskesmas dan Labkesda dapat melaksanakan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA-SKPD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
 - (9) Rincian Belanja pergeseran dicantumkan dalam RBA.

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 13 Agustus 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 13 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MONON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NP 19751231 200501 1 031



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 81 TAHUN 2026
TENTANG PENYUSUNAN,
PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

I. FORMAT LEMBAR PENGESAHAN

LOGO PEMERINTAH DAERAH

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
TAHUN ANGGARAN ...

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD PUSKESMAS .../LABKESDA
KABUPATEN MAJALENGKA

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Majalengka, ...
Kepala
UPTD Puskesmas .../Labkesda

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nama
NIP.

II. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD UPTD PUSKESMAS ... / LABKESDA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ...
Nomor: ...

No.	Uraian	Jumlah
1	2	4
	PENDAPATAN	
1	Jasa Layanan	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
2	Hibah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
3	Hasil Kerja Sama	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
4	APBD	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
5	Lain - lain pendapatan BLUD yang sah	
	a.	
	b.	
	c.	
	dst	
	JUMLAH	

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Majalengka,
Kepala UPTD Puskesmas
.../Labkesda

Nama
NIP.

Nama
NIP.

III. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD UPTD PUSKESMAS ... / LABKESDA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ...
Nomor: ...

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
		
	Divestasi	
		
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
		
	Pembayaran pokok/Utang	
		
	dst	
	JUMLAH	

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Majalengka, ...
Kepala UPTD Puskesmas
.../Labkesda

Nama
NIP.

Nama
NIP.

IV. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RINGKASAN PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD UPTD PUSKESMAS ... / LABKESDA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN ...
Nomor: ...

No.	Uraian	Jumlah
1	2	3
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerja Sama	
	APBD	
	Lain - lain pendapatan BLUD yang sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja Lain-lain	
	Jumlah	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	Jumlah Belanja	
	SURPLUS/DEFISIT	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/ Pinjaman	
	dst...	
	Jumlah	

	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	dst...	
	Jumlah	
	Pembiayaan Neto	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	

Mengesahkan,
PPKD

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Majalengka, ...
Kepala UPTD Puskesmas
.../Labkesda

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Nama
NIP.

V. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA PER JENIS BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD UPTD PUSKESMAS ... / LABKESDA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ...
Nomor: ...

No.	Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	BELANJA				
I	BELANJA OPERASIONAL				
	Belanja Pegawai				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
	Belanja Barang dan Jasa				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	Dst				
	Belanja Bunga				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	Dst				
	Belanja lain- lain				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
II	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
	Belanja Peralatan dan Mesin				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
	Belanja Gedung dan Bangunan				
	a.....				
	b.....				

	c.....				
	dst				
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
	Belanja Aset Lainnya				
	a.....				
	b.....				
	c.....				
	dst				
	JUMLAH				

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Majalengka, ...
Kepala UPTD Puskesmas
.../Labkesda

Nama
NIP.

Nama
NIP.

VI. FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA PER SUMBER PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BLUD UPTD PUSKESMAS ... / LABKESDA
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ...
Nomor: ...

No.	Uraian	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerjasama	Lain - lain pendapatan BLUD yang sah	SILPA	APBD	Jumlah (Rp)
1	2	3						4
	BELANJA							
I	BELANJA OPERASIONAL							
	Belanja Pegawai							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja Barang dan Jasa							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja Bunga							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja lain- lain							

	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
II	BELANJA MODAL							
	Belanja Tanah							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja Peralatan dan Mesin							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja Gedung dan Bangunan							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	Belanja Aset Tetap Lainnya							
	a.....							
	b.....							

	c.....							
	dst							
	Belanja Aset Lainnya							
	a.....							
	b.....							
	c.....							
	dst							
	JUMLAH							

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

Nama
NIP.

Majalengka, ...
Kepala UPTD Puskesmas
.../Labkesda

Nama
NIP.

BUPATI MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN